



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Brk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh:

**Harsila Toani binti Rusdin Toani**, tempat dan tanggal lahir Bigo, 16 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Penggugat.

*lawan*

**Syafrudin Modjo bin Praitno Modjo**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 April 1969, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan umum, pendidikan SMP, tempat kediaman di Lingkungan 3, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 1 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 19 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat 21 Maret 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Rumah Imam setempat terletak di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, dengan wali

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.225Pdt.G/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nikah bernama Rusdin Toani yang sekaligus adalah ayah kandung dari Penggugat;
2. Bahwa Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp. 150.000.- (Seratus lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
  3. Bahwa Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam setempat yang bernama Nur Alinti;
  4. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah :
    - Mansur Alkatiri
    - Sarton Pakaya;
  5. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus peraja dalam usia 20 tahun;
  6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, masing-masing bernama :
    - Satria Modjo, Perempuan, berumur 29 tahun;
    - Firja Modjo, Perempuan, berumur 23 tahun;
    - Arianto Modjo, Laki-laki, berumur 22 tahun;
  7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gorontalo selama 6 bulan, kemudian berpindah di kos-kosan di Kota Bitung sampai berpisah;
  8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak Desember 1999 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :
    - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
    - Tergugat sering memukul Penggugat disaat Tergugat dalam keadaan mabuk;
  9. Bahwa puncaknya pada Desember 2006 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang karena Penggugat sudah tidak tahan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.225Pdt.G/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perilaku Tergugat yang selalu diulangi sebagaimana yang tertera pada posita angka 8 diatas;

10. Bahwa sejak perginya Penggugat pada Desember 2006 sebagaimana yang dijelaskan pada posita angka 9 diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu dan menjalin komunikasi serta tidak saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya suami isteri selama lebih kurang 16 tahun lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk keperluan Penggugat dalam mengajukan klaim BPJS ketenaga kerjaan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Harsila Toani binti Rusdin Toani) dengan Tergugat (Syafudin Modjo bin Praitno Modjo) yang dilangsungkan pada hari Jumat 21 Maret 1991 di rumah Imam setempat yang terletak di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Syafudin Modjo bin Praitno Modjo) terhadap Penggugat (Harsila Toani binti Rusdin Toani);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.225Pdt.G/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Brk tanggal 20 Desember 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberikan penjelasan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dilangsungkan akad nikah di rumah oleh imam yang bernama Nur Alinti di Limboto Kabupaten Gorontalo hanya dilangsungkan di bawah tangan sehingga tidak dihadiri oleh orangtua Penggugat dan ketika akad nikah tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan itsbat nikah kumulasi cerai gugat adalah sebagaimana dalam gugatan dengan penjelasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 1991 di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo namun pernikahan tersebut hanya dilangsungkan di

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.225Pdt.G/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan karena orangtua Penggugat tidak hadir dan juga tidak disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa*". dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang tersebut menerangkan bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", keabsahan perkawinan ini dipertegas lagi dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 kompilasi Hukum Islam dijelaskan, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dalam Pasal 20 dijelaskan

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.225Pdt.G/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan atau yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

## Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

## Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.225Pdt.G/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

## Bagian Keempat Saksi Nikah

### Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

### Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Menimbang, bahwa pengakuan adalah pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam persidangan bahwa apa yang didalilkan adalah benar, dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan dalam hukum acara Indonesia dikategorikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 311-313 R.Bg. Sedangkan pengakuan murni merupakan pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh pihak. murni artinya sungguh-sungguh dan sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, setelah diucapkannya pengakuan murni, maka para pihak/pihak lawan tidak dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya dan karenanya persengketaan diantara para pihak dinyatakan selesai yang diwujudkan dengan dijatuhkannya putusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas gugatan Penggugat di hadapan persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 1991 di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Limboto di rumah imam bernama Nur Alinti tidak dihadiri oleh

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.225Pdt.G/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua (bapak kandung Penggugat) dan juga tidak disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, maka pengakuan murni para pihak tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pengakuan dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 1991 tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena tidak dihadiri oleh wali nikah yang sah dan juga tidak disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan bukan oleh wali nikah yang berhak untuk menikahkan Penggugat, maka majelis menilai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 1991 harus dinyatakan tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam kitab Tirmidzi nomor 1101 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya : Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda, **"Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali"**. (HR. Abu Daud)

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak sah, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tidak dapat diterima karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki legal standing sebagai suami istri sah yang harus dipertimbangkan perceraian, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.225Pdt.G/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah* oleh Muhammad Anwar Umar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I.,M.H., dan Dewi Atiqah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Royana Latif, S.H.I.,M.H**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag**

**Dewi Atiqah, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Abdul Muis Ali, S.Ag**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.225Pdt.G/2022/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.225Pdt.G/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)